

PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2022

Oleh:

Febrian Dwi Firmansyah

Dosen Pembimbing : Rifqi Ridlo Phahlevy, SH, MH., Dr.

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

July, 2024



Pendahuluan

Jalan sebagai infrastruktur yang sangat penting serta peran utama dalam menunjang aktivitas masyarakat Indonesia. Sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk menciptakan efektivitas infrastruktur jalan untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang No 2 tahun 2022 pada pasal 11 setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan salah satunya ruang manfaat Jalan. Namun dalam pembangunan infrastruktur Jalan hal tersebut banyak dikesampingkan, sehingga para pejalan kaki tidak mendapatkan fasilitas menyebabkan para pejalan kaki tidak mendapatkan haknya sehingga mereka berjalan dalam jalan bercampur dengan arus kendaraan dan menyebabkan resiko kecelakaan yang tinggi dan tidak mendapatkan kenyamanan dan jaminan keselamatan.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2022?

Pertanyaan Penelitian

- 1. Sudahkah para pejalan kaki di Indonesia mendapatkan haknya?
- 2. Sistem peraturan yang disediakan dengan infrastruktur yang ada apakah sudah memberikan perlindungan serta fasilitas pada pejalan kaki?

Metode

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dengan mengkaji pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan serta Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang No 22 tahun 2009 dan juga menggunakan pendekatan sosiologis dalam bentuk wawancara yang bertujuan untuk mengetahui kondisi secara langsung infrastruktur yang ada.

Sumber data sekunder berupa hasil wawancara, buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah atau sumber bacaan yang mirip serta sesuai pada pembahasan dengan menerapkan metode studi kepustakaan.

Hasil Dan Pembahasan


- Jalan memiliki peran penting maka harus direncanakan, dibangun, dan dipelihara dengan baik oleh pemerintah. Dalam konteks keselamatan jalan raya, pejalan kaki didukung oleh undang-undang dan regulasi lalu lintas untuk melindungi hak-hak dan memastikan keselamatan mereka, namun masih terdapat banyak kekurangan dalam penerapan dan pembangunan fasilitas yang tidak merata menjadi factor utama dalam pemenuhan hak pejalan kaki serta keamanan dan keselamatan pejalan kaki masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi.

Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Di Indonesia Sebelum Disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2022

- Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Hak-hak pejalan kaki terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat 1 yang menyatakan bahwa mereka berhak atas fasilitas pendukung seperti trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Namun masih banyak fasilitas yang belum memadai sehingga mengakibatkan pejalan kaki terpaksa menggunakan jalur yang sama dengan kendaraan bermotor.

- Ditunjukkan dengan data dari laman Global Road Safety Facility, kematian pejalan kaki di Indonesia sebesar 38% dari 31.282 atau sebanyak 11.887 kematian di jalan raya yang dilaporkan pada tahun 2016. Kurangnya tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak serta kewajiban pejalan kaki dikarenakan fasilitas yang tidak memadai.

Kematian menurut bagan perbandingan pengg




- Meskipun UU No. 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi hak-hak pejalan kaki, namun aturan tersebut kurang efektif dalam realitasnya, karena factor terutama pada fasilitas pendukung. Kurangnya fasilitas yang memadai membuat para pejalan kaki tidak dapat keamanan, kenyamanan, perlindungan serta pemenuhan atas haknya, maka untuk pemenuhan hak serta kewajiban pejalan kaki harus diberikan fasilitas yang memadai dan dibutuhkan pemenuhan fasilitas pendukung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.

Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Di Indonesia Setelah Disahkannya UU No. 2 Tahun 2022

- Karena UU LLAJ dinilai masih kurang efektif dan masih minim untuk memberikan kepastian hukum pejalan kaki, maka untuk pejalan kaki dapat memenuhi hak dan kewajiban tersebut yaitu dengan memperhatikan factor yang mempengaruhinya salah satunya fasilitas yang tersedia masih minim. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Undang -Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang focus undang-undang tersebut terhadap infrastruktur jalan termasuk pengelolaan, pengawasan serta pembangunan.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi jalan di Indonesia dengan mengubah ketentuan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 . Fokus utamanya adalah pada keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan jalan. Peraturan ini memperbarui definisi "Jalan" dan "Pembinaan Jalan" untuk mencakup fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, serta memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Pembaruan ini mencakup perhatian khusus terhadap fasilitas pejalan kaki, seperti trotoar, serta aspek pengelolaan, pengawasan, dan pembangunan jalan.

- Merujuk pada data tahun 2023 dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki sebanyak 10.428 korban di seluruh Indonesia dan korbannya sering kali menghasilkan cedera serius bahkan kematian. Data yang didapatkan ini menunjukkan bahwasannya perhatian khusus terhadap pejalan kaki ini harus terus ditingkatkan karena pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang sangat rentan, dengan adanya Undang-Undang No 2 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum pada pejalan kaki untuk dapat memenuhi haknya karena undang-undang tersebut memberikan penjelasan terhadap pembangunan jalan dengan memberikan keamanan dan keselamatan untuk para pengguna jalan.



Data pada tahun 2016 sebesar 38% pejalan kaki dari 31.282 kecelakaan di Indonesia yang artinya sebanyak 11.887 pejalan kaki mengalami kecelakaan, Setelah disahkannya Undang-Undang Jalan menunjukkan penurunan data pada tahun 2023 sebanyak 10.428 pejalan kaki menjadi korban kecelakaan.

Undang-undang jalan memberikan kepastian pada pembangunan jalan walaupun masih belum merata dan masih belum optimal namun telah memberikan dampak yang sangat baik. Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki melalui pembaruan definisi dan ketentuan terkait infrastruktur jalan.

Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Indonesia (Studi kasus di Sidoarjo)



- Pada banyaknya pembangunan atau pelebaran jalan pada Kab.Sidoarjo pembangunan tersebut juga dibersamai dengan pembangunan fasilitas pejalan kaki yaitu trotoar, hal ini memberikan dampak yang sangat baik pada kondisi infrastruktur jalan dan trotoar yang semakin bagus dan layak

- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo memiliki rencana jangka panjang untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur trotoar dengan perencanaan pembangunan jalan bebarengan serta menyesuaikan aturan yang ada pada Undang-Undang 2 Tahun 2022. Dan juga melakukan pemeliharaan trotoar serta memiliki rencana program-program baik di beberapa ruas jalan kabupaten untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki, terbukti pemerintah memiliki program inisiatif khusus adanya peningkatan fasilitas pejalan kaki pada jalan raya ponti dari lebar 2 meter ditingkatkan ke 6 meter hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.

- Upaya pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk memastikan infrastruktur trotoar di Sidoarjo sendiri sudah sangat sesuai dengan kebijakan nasional tentang standar nasional ukuran yang telah diatur oleh Kementerian PUPR pada Surat Edaran NOMOR: 18/SE/Db/2023 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN TEKNIS FASILITAS PEJALAN KAKI dimana pedoman tersebut beracuan normatif pada Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Jalan dengan bertahap. Pemerintah daerah Sidoarjo sendiri sudah berkoordinasi hingga berkolaborasi dengan pemerintahan pusat dalam pembangunan jalan terkait hal tersebut pembangunan beberapa Fly Over serta Frontage Road dengan menyertakan bagian-bagian jalan yang diantaranya ada ruang manfaat jalan yaitu fasilitas pejalan kaki ialah trotoar

KESIMPULAN

- Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Jalan telah menetapkan kerangka regulasi yang lebih jelas dan terfokus untuk perlindungan hak pejalan kaki melalui penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur Jalan terutama pada bagian Jalan Ruang Manfaat Jalan jalur pejalan kaki trotoar yang aman dan nyaman, setelah disahkannya Undang-Undang Jalan menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap hak pejalan kaki. Banyak pembangunan atau pelebaran jalan baru dengan trotoar serta revitalisasi trotoar tersebut di berbagai kota-kota besar di Indonesia salah satu contoh pada Sidoarjo dengan standar nasional yang sesuai dengan aturan atau regulasi standar untuk menciptakan keamanan,kenyamanan sehingga memberikan perlindungan terhadap pejalan kaki, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Jalan sangat berpengaruh baik untuk pemenuhan Hak pejalan kaki dan dalam implementasinya secara bertahap untuk pembangunan trotoar secara merata dalam setiap kota, maka pejalan kaki di Indonesia sudah mulai mendapatkan perlindungan terhadap Hak nya dalam berlalu lintas dengan menikmati bagian jalan yang diperuntukannya dan para pejalan kaki sudah mulai mendapatkan Hak nya walaupun belum maksimal.

Referensi

- [1] Z. Hasan, A. F. Firmansyah, M. Putri, and V. Elyvia, "IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN TROTOAR DI JALAN ZA PAGAR ALAM KOTA BANDAR LAMPUNG," *SOL JUSTICIA*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Jul. 2023, doi: 10.54816/sj.v6i1.680.
- [2] L. R. Verliawan, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR (STUDI KASUS DI KAWASAN KECAMATAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR)," bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Accessed: Jan. 15, 2024. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58118>
- [3] Y. Arizka, "kesadaran Masyarakat Terhadap Penggunaan Fasilitas Zebra Cross di Kota Samarinda (Study Komperatif Antara Hukum Islam dan Undang-undang)," Dec. 2021, Accessed: Feb. 27, 2024. [Online]. Available: <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/1767>
- [4] Nurmeida Widi Astuti, "Efektivitas Penerbitan Pedagang Kaki Lima Terhadap Hak Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Persepektif Hukum Islam," diploma, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022. Accessed: Jan. 15, 2024. [Online]. Available: <http://web.syekhnurjati.ac.id>
- [5] F. Lestari, "IDENTIFIKASI FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA BANDAR LAMPUNG," *J. Infrastructural Civ. Eng.*, vol. 1, no. 01, Art. no. 01, Oct. 2020, doi: 10.33365/jice.v1i01.703.
- [6] H. A. M. Kaunang, "TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMERINTAH DALAM KETERSEDIAAN FASILITAS MASYARAKAT PEJALAN KAKI DAN PENYANDANG CACAT MENURUT UNDANG-UNANG NOMOR 22 TAHUN 2009," *LEX Soc.*, vol. 7, no. 11, Art. no. 11, Jan. 2020, doi: 10.35796/les.v7i11.27373.
- [7] A. Pratama and A. Nurcahyono, "Hak Pejalan Kaki dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya," *Pros. Ilmu Huk.*, no. 0, Art. no. 0, Jul. 2019, doi: 10.29313/.v0i0.16598.
- [8] S. Nurfajriana, Z. C. Rosuli, and M. M, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejalan Kaki Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Trotoar di Indonesia," *Madani J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 1, no. 4, Art. no. 4, May 2023, Accessed: Jan. 16, 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/115>
- [9] A. W. Harun, D. E. Ismail, and J. Puluhulawa, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas," *Hakim*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, 2024, doi: 10.51903/hakim.v2i1.1541.
- [10] E. D. Febriyanti, R. R. Phahlevy, E. Rosnawati, and F. Ahrorov, "Cycling Rights and Road Infrastructure Policy in Indonesia," in *Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Natural and Social Science Education (ICNSSE 2023)*, Atlantis Press, 2024, pp. 430-437. doi: 10.2991/978-2-38476-242-2_42.

- [11] Ramadhani, V. H. Puspasari, and Dewantoro, "ANALISIS FAKTOR KESELAMATAN DAN KENYAMANAN PENGGUNA JALAN PADA PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN DI KOTA PALANGKA RAYA (STUDI KASUS: JALAN BUKIT KAMINTING)," *J. Tek. J. Teor. Dan Terap. Bid. Keteknikan*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Apr. 2021, doi: 10.52868/jt.v4i2.2723.
- [12] I. R. Ipak, "Pengembangan Ruang Pejalan Kaki Dalam Menunjang Sudirman City Walk Di Kota Pekanbaru," undergraduate, Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, 2015. Accessed: Mar. 16, 2024. [Online]. Available: <https://repository.uir.ac.id/407/>
- [13] A. I. C. Sari, "JALUR PEDESTRIAN ADALAH HAK RUANG BAGI PEJALAN KAKI (Studi Kasus :Pada Ruang Publik: Lapangan Taruna dan Taman kota, Kota Gorontalo)," *RADIAL J. Perad. Sains Rekayasa Dan Teknol.*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, 2014, doi: 10.37971/radial.v2i1.46.
- [14] L. Fitria, M. Faisol, and B. Tamam, "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah," *Rechtenstudent*, vol. 3, no. 3, Art. no. 3, 2022, doi: 10.35719/rch.v3i3.185.
- [15] Sekretariat Negara Republik Indonesia., "Undang Undang Nomor . 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Pasal 131 ayat," 2009, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- [16] I. Rofita, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Persepektif Fiqh Siyasah: Studi Persimpangan Lampu Merah Argopuro Kecamatan Kaliwates," undergraduate, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023. Accessed: May 24, 2024. [Online]. Available: <http://digilib.uinkhas.ac.id/31940/>
- [17] Global Road Safety Facility. "Indonesia's Road Safety Country Profile." . <https://www.roadsafetyfacility.org/country/indonesia>.
- [18] A. Kurniawijaya, "Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Hak Pejalan Kaki Di Kota Surakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," 2020, Accessed: May 24, 2024. [Online]. Available: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/80692/Efektivitas-Undang-Undang-Lalu-Lintas-Terhadap-Pelanggaran-Hak-Pejalan-Kaki-Di-Kota-Surakarta-Dalam-Perspektif-Sosiologi-Hukum>
- [19] A. F. Rahmat, "Pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. Accessed: May 24, 2024. [Online]. Available: <https://digilib.uinsgd.ac.id/32012/>
- [20] World Health Organization. "Road Traffic Injuries." 13 Dec 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>.
- [21] Pusiknas Bareskrim Polri. "Ratusan Pejalan Kaki Jadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas | Pusiknas Bareskrim Polri." 2023. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_pejalan_kaki_jadi_korban_kecelakaan_lalu_lintas.

